

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN DALAM  
PERSIDANGAN *ONLINE* TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA  
PANDEMI**

**(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN Jkt.Pst)**



**PATRICK EKA SANJAYA**

**4517060015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Patrick Eka Sanjaya  
NIM : 4517060015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Acara  
Nomor Pendaftaran Judul : No.01/HA/FH-UBS/1-Gnj//2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 6 Januari 2021  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Asas-Asas Acara  
Peradilan Pada Persidangan Online Tipikor  
Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi  
Kasus Perkara Tipikor No.26/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN.Jkt.Pst)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 24 November 2021

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**  
NIDN. 091115901

  
**Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**  
NIDN. 0927076501

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**  
NIDN. 0905126202

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Patrick Eka Sanjaya  
NIM : 4517060015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Acara  
Nomor Pendaftaran Judul : No.01/HA/FH-UBS/1-Gnj//2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 6 Januari 2021  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Asas-Asas Acara  
Peradilan Pada Persidangan Online Tipikor  
Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi  
Kasus Perkara Tipikor No.26/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian hasil mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 04 November 2021

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**  
NIDN. 0905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Acara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Patrick Eka Sanjaya Nomor Pokok Mahasiswa **4517060015** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

  
(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Persidangan Online Tipikor Di Masa Pandemi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst) sebagai syarat dalam menuntaskan penyelesaian tugas akhir penulis pada program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Skripsi ini merupakan usaha terbaik yang dilakukan penulis dimana diperoleh dari penelitian, pengkajian teori, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada dasarnya karya tulis ini berawal dari keresahan penulis melihat banyaknya kasus korupsi yang persidangannya terhambat terutama pada masa pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid19) yang otomatis memaksa segala aktifitas dibatasi oleh jarak. Munculnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kementrian hukum dan HAM, untuk menerapkan persidangan online di masa pandemi covid19 yang juga termasuk diantaranya persidangan pada pengadilan Tipikor yang dimulai dari persidangan online tipikor pertama pada tanggal 31 maret 2020 di PN Jakarta Pusat, dan metode persidangan online ini pun seharusnya bisa menjadi jawaban untuk mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yang telah diamanatkan oleh UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, walaupun dalam penerapannya masih menimbulkan tanda tanya dikarenakan tetap banyaknya persidangan yang masih saja berlarut-larut prosesnya.

Penulis sangat berterimakasih atas kesediaan waktu bimbingan yang luarbiasa

bermanfaat, Skripsi ini bukanlah karya yang bisa penulis selesaikan tanpa bimbingan yang sangat berarti dari bapak **Prof, Dr, Marwan Mas, SH.,MH** selaku Dosen Pembimbing I dan juga panutan penulis, dimana banyak masukan dan karya tulis dari beliau yang menjadi dasar pemikiran dan inspirasi penulis dalam membuat skripsi ini, serta bapak **Dr, Basri Oner, SH.,MH** selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah hentinya memberikan pelajaran tentang hukum acara dan masukan-masukan berharga terkhusus metodologi penulisan yang mengantarkan penulis hingga bisa menyusun kata-kata dalam skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini ada banyak sekali hambatan yang penulis alami mulai dari keterbatasan waktu dalam berkuliah sembari bekerja, terbatasnya ruang gerak akibat Pembatasan yang tetap harus kita lakukan dikarenakan pandemic covid19, serta diproses penelitian skripsi ini penulis harus menjalani operasi dan pemulihan kondisi fisik, oleh karena itu penulis juga memberikan penghargaan dan ucapan trimakasih yang setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang tetap senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya kepada :

1. Keluarga, dimulai dari Ayahandaku **R. Rudyantho, SH.,MH.** yang membanting tulang membantu segala pembiayaan perkuliahan, serta memberikan banyak pelajaran seputar hukum dan tantangan hidup, juga ibundaku **Ribka** yang tak pernah berhenti mendoakan serta memberi dukungan dalam segala proses yang penulis jalani, serta nenekku **Elizabeth, S.Pd.** yang juga memberi support luarbiasa
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak **Dr, Ruslan Renggong, SH.,MH**

selaku pimpinan fakultas yang memperlancar segala pengurusan penulis dalam menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa

3. Kepada teman-teman di Bosowa Peduli, Ibu **Marini Mallagenie** (Direktur Bosowa Peduli, Ibu **Melinda Aksa** (CEO Bosowa Foundation), **Kak Imam**, **Kak Monic**, **Kak Ekha**, serta teman-teman dari secretariat It 2 Novotel **Gaby, Ila, Deby, Rini, dan fatur**, yang terus mendorong saya segera menyelesaikan studi secepatnya
4. Kepada **Pak Halwan** yang memberikan bantuan baik ilmu dan fasilitas selama mengerjakan skripsi, Ibu **Suryana Hamid, SH.,MH** yang memberi pencerahan kepada penulis untuk menentukan judul, juga **Ibu Pia, Ibu Mega, dan Pak Agung** yang membantu penulis melengkapi berkas-berkas sepanjang pembuatan skripsi ini.
5. Kepada PTSP PN Jakarta Pusat, PTSP Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan seluruh Advokat di Firma Hukum **LEONARD–PRIHANTORO & ASSOCIATES Advocates & Legal Consultant**, yang senantiasa menerima dan membantu saya pada penelitian skripsi ini
6. Kepada Kafein dan Duajiwa yang menjadi tempat penulis menyusun skripsi ini, serta kak **Muslimin Nompo** yang mengizinkan saya beberapa minggu menginap ditempatnya selama melakukan penelitian di Jakarta.
7. Kepada seluruh Dokter dan tenaga medis yang berperan dalam proses pengobatan, oprasi, dan pemulihan yang saya jalani, yang sejatinya tanpa mereka penulis tidak mungkin bisa mengetikkan sepele kata pun dalam kata pengantar ini.

8. Dan terkhusus juga Kepada **Olivia Eklesia Suli** yang selalu menemani dan mendampingi penulis, serta memberi support yang sangat berarti, menjadi orang yang membuat penulis bisa lebih termotivasi melewati penyakit dan segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan rendah hati, masih ada pihak yang turut terlibat sama besarnya dalam menyukseskan penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dan penulis juga menyadari dengan jelas masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi dorongan penulis untuk terus menjelajahi dunia hukum yang begitu luas, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Tuhan Senantiasa melimpahkan karuniaNya kepada kita, Amin.

Makassar, 16 Februari 2022

Patrick Eka Sanjaya



## ABSTRAK

Patrick Eka Sanjaya, Analisis Penerapan Asas Peradilan Dalam Persidangan Online Tipikor Di Masa Pandemi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada persidangan online tipikor di masa pandemi, dan upaya hukum jika asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dijalankan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris yang berlokasi di Jakarta Pusat, teknik pengumpulan data melalui analisis pustaka dan wawancara; 1) penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam persidangan online tipikor di masa pandemi belum sepenuhnya mampu dijalankan berdasarkan maksud asas hukum tersebut dikarenakan belum ada aturan yang mengakomodir teknis jalannya persidangan secara jelas serta fasilitas yang kurang memadai. 2) Upaya Hukum bilamana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum terwujud, kendati dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengamanatkan untuk menjalankan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun sejatinya aturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengatur tentang sanksi maupun sanksi administrasi jika asas tersebut tidak dijalankan.

**Kata Kunci : Asas peradilan, Persidangan online, Tindak pidana korupsi**

## ABSTRACT

*Patrick Eka Sanjaya, Analysis of the Application of Judicial Principles in Online Corruption Crime Trials During the Pandemic (Case Study of Corruption Crimes with Case Number 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst).*

*The purpose of this study is to find out the application of the principles of simple, fast, and low-cost justice in corruption online trials during a pandemic, and legal remedies if the principles of simple, fast, and low-cost justice are not implemented.*

*The research method used is a normative-empirical research method located in Central Jakarta, data collection techniques through library analysis and interviews; 1) the application of simple, fast and low-cost judicial principles in the online corruption trial during the pandemic has not been fully able to be carried out based on the intent of the legal principle because there are no rules that clearly accommodate the technicalities of the trial and inadequate facilities. 2) Legal remedies if the principles of simple, fast, and low-cost justice have not been realized, even though Article 4 paragraph 2 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power has mandated to run a trial that is simple, fast and low cost, but in fact the rules Indonesia's laws and regulations still do not regulate sanctions or administrative sanctions if these principles are not implemented.*

**Keywords: Principles of justice, online trial, Corruption Crime**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Pandemi Covid-19.....	10
1. Definisi Pandemi.....	10
2. Penyebab Pandemi Covid-19 .....	11
3. Dampak Pandemi Covid-19 .....	11
4. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB.....	12
B. Tindak Pidana Korupsi.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
3. Komisi Pemberantasan Korupsi .....	19
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	21
5. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi .....	26
6. Sanksi Tindak Pidana Korupsi .....	43
C. Asas-asas Peradilan.....	46
1. Pengertian Asas Peradilan.....	46
2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	47
3. Pengaturan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	49

D. Persidangan .....	51
1. Pengertian Persidangan .....	51
2. Persidangan Online .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Lokasi Penelitian .....	53
B. Tipe Penelitian .....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Penerapan Asas-asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Persidangan Online Tipikor di Masa Pandemi .....	56
1. Persidangan Online Dalam Perspektif Hukum Indonesia .....	57
2. Berbagai Bentuk Pengadilan Online di Beberapa Negara .....	60
a. Inggris .....	60
b. China .....	62
c. New South Wales .....	63
d. Pengadilan Negara Bagian New York (Amerika) .....	63
3. Hambatan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Persidangan Online Tipikor di Masa Pandemi .....	65
B. Upaya Penyelesaian dan Penegakan Hukum Terhadap Pengadilan yang Tidak Menjalankan Asas Peradilan Selama Masa Pandemi .....	67
1. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengontrol dan menjalankan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ....	67
2. Upaya Yang Dilakukan Jika Dalam Prosesnya Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Tidak Terwujud .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi dibidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tap MPR sebagai ketentuan yang mengikat para penyelenggara negara, mestinya dipahami oleh para pelaksana hukum sebagai manifestasi dari keinginan rakyat untuk memberantas secara tuntas para pembuat korupsi yang umumnya dilakukan oleh oknum aparat penyelenggara Negara dan kalangan pengusaha. Begitu pula hakim sebagai benteng terakhir penegakan korupsi, diharapkan memerankan fungsinya sebagai pengadil yang betul-betul bijak dengan memerhatikan aspirasi warga masyarakat dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi.<sup>1</sup>

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang tetapi juga negara maju seperti amerika serikat. Hanya saja, korupsi di negara maju tidak separah dengan korupsi di negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara maju dalam memberantas korupsi, berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukum yang didukung dengan kemauan politik (*Political Will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat orde baru yang dilanjutkan di era reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (eksekutif)

---

<sup>1</sup> Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Hlm. 5

dan wakil rakyat pemerintah yang ada di parlemen (legislatif).<sup>2</sup> Penyebab lain sehingga praktik korupsi terus terjadi, karena proses hukum yang terkesan formalitas dan hanya sekadar memenuhi tuntutan rakyat, khususnya pada perkara yang melibatkan pejabat negara/daerah dan pengusaha. Kalau tidak dihentikan di tengah jalan dengan lahirnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), prosesnya sengaja ditarik ulur sedemikian lama dengan beragam alasan yang tidak masuk akal agar masyarakat melupakannya.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan sebagai negara hukum maka Indonesia harus menjamin hak asasi manusia seluruh warganya tanpa terkecuali, hal tersebut menjadi dasar dalam menjalankan persidangan pada lingkup lembaga peradilan dimana hak masyarakat menerima penegakan keadilan menjadi tujuan utama, namun terdakwaupun harus dianggap sama dalam penegakan hak asasi manusia, maka dalam Persidangan yang merupakan bagian dari proses beracara pemberantasan tindak pidana korupsi harus sejalan dengan asas dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 8

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 10

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Selanjutnya dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>5</sup>

Adapun terhadap tindak pidana korupsi, pemeriksaannya dilakukan secara khusus yakni oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Keberadaan Pengadilan Tipikor terbentuk seiring dengan lahirnya KPK. Namun, atas uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk Undang-Undang Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden dan DPR berhasil membentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal asas-asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam hal ini peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>6</sup> Marwan Mas, op. cit. Hlm. 90-91

ringan tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Namun, penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diamanatkan untuk ditegakkan. Untuk itu, dapat kita jumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif di mana hal ini pun sekaligus bakal berdampak pada biaya murah dalam persidangan. Pengertian sederhana dan biaya ringan yang dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>8</sup> Sedangkan mengenai pengertian “cepat” tidak dijelaskan dalam UU

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat kita maknai bahwa “cepat” yang dimaksud adalah sesuai dengan kewajaran dalam menyelesaikan suatu perkara. Kendati asas “cepat” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, kita dapat melihat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Korupsi memang merupakan kejahatan luarbiasa (*Extra Ordinary Crime*) maka perlu mendapat penanganan yang luarbiasa pula. Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu dicegah dan diberantas di bumi Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha pencegahan dan pemberantasannya perlu diketahui hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya Korupsi di Indonesia.<sup>10</sup> Menurut Marwan Mas, secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal-hal seperti sistem yang keliru, gaji yang rendah, *law enforcement* tidak berjalan, hukuman yang ringan, tidak ada keteladanan pemimpin, masyarakat yang apatis.

Dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia, maka kasus korupsi pun secara kasat mata dapat kita amati dalam pemberantasannya tidak menunjukkan titik terang bahwasanya suatu saat korupsi di Indonesia niscaya akan hilang. Sebagai contoh sederhana, dilansir dari Sistem

---

<sup>9</sup> Lihat UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

<sup>10</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm. 63.

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat selama tahun 2020 setidaknya telah dan sedang memproses 66 kasus yang bisa kita cek secara langsung melalui website resmi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan jumlah itu kian hari semakin bertambah. Menurut data yang dilansir dari sosial media *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tanggal 1 Februari 2021 menyebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merosot drastis di tahun 2020 dimana nilai 40 merosot ke angka 37 dan membuat Indonesia berada di posisi ke 102 dari 180 negara yang di survei, posisi tersebut setara dengan gambia dan berada di bawah Timor Leste (Data Transparency International Indonesia 2021).

Tidak berhentinya peningkatan kasus korupsi di Indonesia memberikan tantangan yang berat kepada lembaga pengadilan tipikor, ditambah lagi dengan munculnya fenomena *Pandemic Covid-19* di Indonesia dimulai masuknya kasus positif pertama pada tanggal 2 Maret 2020 dan disusul Pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara resmi menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.<sup>11</sup> Dimana himbauan ini berbarengan pula dengan instruksi untuk “kerja dari rumah” (*Work From Home*) di berbagai instansi termasuk lingkup peradilan yang hal ini tidak bisa kita pungkiri menghambat pelaksanaan proses persidangan tatap muka

---

<sup>11</sup> BNPB, Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional, <https://bnpb.go.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

secara langsung, dimana seharusnya persidangan tidak bisa dihentikan begitu saja, karena akan mengakibatkan menumpuknya kasus termasuk kasus korupsi di Pengadilan Tipikor.

Namun, ditengah Pandemi *Covid-19*, Pengadilan Tipikor mengambil langkah dimana semenjak tanggal 31 Maret 2020 dimulai dari Persidangan Tipikor Jakarta Persidangan Tipikor diadakan secara online hal ini sejalan dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara, selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mahkamah Agung, Kejagung dan Kemenkumham.

Dalam praktiknya persidangan *online* benar-benar nampak saat Pandemi *Covid-19* dan berbagai pihak mengatakan bahwasanya persidangan secara *online* merupakan inovasi dalam penerapan asas-asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah dikarenakan model persidangan *online* ini dapat diikuti dari manapun dan tanpa tatap muka secara langsung. Kendati demikian, persidangan *online* yang diterapkan selama masa pandemic ini menyisahkan berbagai permasalahan, diantaranya terkait kasus tindak pidana korupsi dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, dimana kasus ini diproses selama 143 hari atau lebih 23 hari dari 120 hari yang diamanatkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, untuk mendukung peradilan sederhana, cepat dan biaya murah dalam lingkup Peradilan Tipikor. Kemudian, menurut data yang dilansir dari SIPP PN Jakarta Pusat untuk kasus tipikor, semenjak persidangan *online*



tipikor di masa pandemi dijalankan, per-14 januari 2021 masih ada 17 kasus yang melebihi batas 120 hari tersebut. Hal tersebut membuat khalayak semakin bertanya-tanya, mengapa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan *online* tipikor di masa pandemic belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009? dan apakah ada upaya penegakan berupa sanksi yang diberikan kepada unsur pengadilan jika dalam prosesnya selama pandemic tidak menjalankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul **Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Persidangan Online Tipikor di masa Pandemi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka hal-hal yang akan dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan penerapan asas-asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan online tipikor di masa pandemi, dilaksanakan sesuai maksud dari asas hukum itu?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pengadilan yang tidak menjalankan asas peradilan selama masa pandemi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan asas-asas peradilan dalam persidangan *online* tindak pidana korupsi di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pengadilan yang tidak menjalankan asas peradilan selama masa pandemi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan asas-asas peradilan dalam persidangan online tipikor di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pengadilan yang tidak menjalankan asas peradilan selama masa pandemi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pandemi

##### 1. Pengertian Pandemi Covid19

Pandemi merupakan salah satu level penyakit berdasarkan penyebarannya. Secara umum, ada tiga level penyakit yang dikenal dalam dunia epidemiologi, yaitu endemi, epidemi, dan pandemi. *Centre for Disease Control and Prevention* (CDC) memberikan definisi masing-masing pada tiga level penyakit tersebut. *Pertama*, endemi yang merupakan kehadiran konstan suatu penyakit menular pada suatu populasi dalam cakupan wilayah tertentu; *Kedua*, epidemi yakni pertambahan angka kasus penyakit, seringkali secara tiba-tiba, di atas batas normal yang diprediksi pada populasi di suatu area. Sedangkan, *Ketiga*, pandemi dimana, epidemi yang sudah menyebar ke beberapa negara dan benua dengan jumlah penularan yang massif.<sup>12</sup>

Dalam memahami Pandemi *Covid-19*, maka perlu kita cermati terlebih dahulu pada *coronavirus*, yaitu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Sedangkan, *coronavirus* jenis baru yaitu *Covid-19* yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota

---

<sup>12</sup> Kurnia Setyo Wibowo & Sheilla Halimus S, *Pandemic COVID-19 Masih Berlangsung: Protokol Kesehatan Menjadi Solusi di Masa New Normal*, <http://bemfip.student.uny.ac.id/pkkmb/artikel/artikel-pandemi-covid/>, Diakses pada tanggal 8 Maret 2021

Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*.

## **2. Penyebab Pandemi Covid-19**

Penyebab dari wabah ini adalah *coronavirus* jenis baru yang disebut dengan *Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV)*. Penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama dengan virus penyebab *severe acute respiratory syndrome (SARS)* dan *Middle-East respiratory syndrome (MERS)*.<sup>13</sup>

## **3. Dampak Pandemi Covid-19**

Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus *COVID-19* di Indonesia:<sup>14</sup>

- a. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan.
- b. Jemaah Indonesia batal berangkat umrah.
- c. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun.
- d. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia.
- e. Impor barang menjadi terhambat.

---

<sup>13</sup> Kementerian Kesehatan, 5 Cara Efektif agar Tidak Tertular Virus Corona, <http://padk.kemkes.go.id/>, Diakses 12 Maret 2021

<sup>14</sup> Prudential, Apa Itu Sebenarnya Pandemi *COVID-19*? Ketahui Juga Dampaknya di Indonesia, <https://www.prudential.co.id/>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2021

#### 4. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB

Perdebatan seringkali terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. (selanjutnya disingkat UU Keekarantinaan Kesehatan) Perdebatan tersebut terjadi karena tidak adanya peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang tersebut. Sehingga, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.<sup>15</sup>

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 2 yang telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria.<sup>16</sup>

- a. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.
- b. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di

---

<sup>15</sup> Fitriani Ahlan Sjarif, *PP Inikah yang Kita Harapkan untuk Menangani Covid-19 di Indonesia?* <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<sup>16</sup> Lihat PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*



wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.

Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Secara harfiah arti korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia: Surabaya, Hlm. 211.

Tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi perbuatan cukup luas cakupannya<sup>18</sup>. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat digolongkan dalam dua golongan:

- a. Perumusan yang dibuat sendiri oleh pembuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- b. Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

---

<sup>18</sup> Lihat UU No. 20 Tahun 2001

- e. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, unsur melawan hukum mencakup perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi orang lain atau suatu korporasi. Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi:

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang

berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - 1) Bersumber dari perumusan- perumusan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16.
  - 2) Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Definisi korupsi dapat pula dicermati secara gamblang yang dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi<sup>19</sup>. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah

---

<sup>19</sup> Syamsa Ardisasmita, 2016, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan e-announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta, 23 agustus 2006, Hlm. 4



*“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”*

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku kesatu aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Semakin maraknya praktek tindak pidana korupsi yang terjadi tidak membuat para aparat penegak hukum diam dan tidak mengambil tindakan. Para aparat penegak hukum khususnya dibidang pemberantasan korupsi pun mulai resah dengan keluhan dari masyarakat yang terus menerus mengkritik kinerja mereka. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan para koruptor, mereka merasa senang dan semakin menjadi-jadi. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal memberantas atau menanggulangi Tindak pidana korupsi tersebut, dengan dibentuknya suatu badan khusus dimana badan tersebut berdiri sendiri tanpa ada inplementasi dari lembaga lain. Akan tetapi lembaga tersebut mendapatkan bantuan langsung dari lembaga-lembaga hukum lain yang ada di Republik Indonesia. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga yang di bentuk khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Dengan

mempunyai hak khusus dalam setiap penyidikannya dimana hal-hal tersebut sangat membantu dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu komisi khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun”.

Tujuan pemerintah membentuk KPK sendiri agar meminimalisir akan adanya tindak pidana korupsi. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 4 menyatakan bahwa:

“Komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”.<sup>20</sup>

Selain itu, KPK juga mempunyai tugas, wewenang, serta kewajiban sebagaimana telah tertulis di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>21</sup> Lihat Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

#### **4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pemerintah juga telah membuat suatu sistem peradilan khusus, dimana sistem peradilan tersebut berbeda dengan system peradilan pada umumnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, pengadilan tindak pidana korupsi paling lambat harus sudah terbentuk dengan berdasarkan undang-undang pada tanggal 19 Desember 2009, tetapi, pada tanggal 30 Oktober 2009, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).<sup>22</sup>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berwenang memeriksa, mengadili, Memutus perkara:

- a. Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksud oleh UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>22</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 332

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- b. Tindak Pidana Pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*) adalah tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324).

- c. Tindak Pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Seperti yang terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 336

undang tersebut. Berkas perkara tindak pidana korupsi apabila telah dinyatakan lengkap (P-21), dibuat surat dakwaannya kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat. Setelah kejaksanaan atau KPK melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Negeri setempat, lalu diberi nomor perkara sesuai dengan urutan buku register yang terdapat pada pengadilan yang bersangkutan. Kemudian, berkas perkara yang telah diterima dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan pada wakil panitera. Sesudah ditetapkan Majelis Hakim, lalu ditetapkan hari sidang.<sup>24</sup>

Proses selanjutnya, bahwa setiap penentuan sidang pertama penundaan tanggal persidangan beserta alasan penundaan, yang diterima dari Panitera Pengganti, setelah proses persidangan harus diterima dalam buku register secara tertib, sampai perkara bersangkutan diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>25</sup> Mengenai tata cara jalannya persidangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan hampir sama dengan pemeriksaan sidang perkara pidana pada umumnya. Akan tetapi, karena perkara tindak pidana korupsi modus operandinya cukup pelik, rumit dan pembuktiannya berbelit-belit, diperlukan sikap kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dari pembuktian tersebut.<sup>26</sup> Urutan persidangan pemeriksaan tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHP)

Pembacaan surat dakwaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT Alumni: Jakarta, 2007, Hlm. 279-280

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 281.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 285

<sup>27</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, Hlm. 48-52.



perkara tindak pidana umum, untuk perkara tindak pidana korupsi KPK juga berwenang untuk membacakan surat dakwaan pada persidangan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut:

“surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan.”

#### 2. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP)

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan sebelum sidang yang pertama.

#### 3. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *de charge*, yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Sedangkan saksi *a de charge*, yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

#### 4. Keterangan Terdakwa (pasal 77-78 KUHAP)

Berbeda dengan pemeriksaan saksi yang sebelum saksi diperiksa harus disumpah terlebih dahulu, pada pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak disumpah.

#### 5. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP)

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana, barang-barang ini disita oleh penyelidik sebagai bukti di persidangan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang dimulai. Ada 5 (lima) alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

6. Requisitoir atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf (a) KUHAP) isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa, dan tuntutan (permohonan kepada hakim).

#### 7. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)

Pledoi adalah pembelaan terdakwa atas surat tuntutan dari penuntut umum. Isi pledoi yaitu, pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan, dan penutup.

#### 8. Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir c KUHAP)

Atas pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan replik. Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini, yang disebut

duplik.

#### 9. Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil putusan yang dilakukan dengan musyawarah antar para hakim (Pasal 182 ayat (3) KUHAP).

#### 10. Putusan Pengadilan

### 5. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri dan orang lain. Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminalliability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Menurut Moeljatno<sup>28</sup> bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhkan pidana) apabila kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian bahwa, pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana, dalam artian bahwa adanya unsur kesalahan seperti melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu, baru seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut ajaran dualistis antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana walaupun berkaitan erat haruslah dipisahkan karena ajaran dualistis beranggapan bahwa unsur pembentuk pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>29</sup> Oleh karena itu berdasarkan ajaran dualistis tersebut maka antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah berbeda namun berkaitan erat.

Pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana membawa konsekuensi bahwa belum tentu jika seseorang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, dapat dimintai pertanggungjawabannya karena bisa

---

<sup>28</sup> Chairul Huda, 2006, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta, Hlm.26.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm.26.

saja orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya misalnya karena orang tersebut gila, atau mungkin orang tersebut dipaksa untuk melakukan perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakilinya.<sup>30</sup> Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a) Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pada pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hlm.88-89.

<sup>31</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta: Jakarta, Hlm.25

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>32</sup> Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>33</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>34</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif.

---

<sup>32</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm.85

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 114

<sup>34</sup> *Ibid.* hal.115



Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu, kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan

telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan.

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*)

Bentuk kesengajaan ini merupakan turunan dari teori kehendak (*de will*). Dalam kesengajaan ini, seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana. Menurut van Hattum, *opzet alsoogmerk* itu hanya dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan baik untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ataupun tindakan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Para penyusun MvT telah mengartikan kesengajaan itu sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan dimengerti.”<sup>35</sup>

Perkataan ”dengan maksud” dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ”*met het oogmerk*” yang berarti bahwa kesengajaan (*opzet*) pada pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*. Dalam hal ini maksud si pelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali ”dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet met Bewustheid van Zekerheid of Noodzakelijkheid*).

Bentuk kesengajaan ini merupakan turunan dari teori mengetahui atau

---

<sup>35</sup> Mahmud Mulyadi, *Niat Jahat (mens rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal USU, April 2016, Hlm.17.

membayangkan. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah kesengajaan bahwa pelaku dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, kalau hal itu terjadi. Menurut J. Remmelink<sup>36</sup>, kesengajaan ini dikatakan ada jika maksud tujuan si pelaku tertuju pada hal lain (yang bisa namun tidak harus berbentuk delik), namun pada saat yang sama di dalam diri pelaku ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya itu tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki. dalam hal ini tidak dituntut adanya kepastian, namun cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi. Contoh klasik adalah suatu kasus yang terjadi tahun 1875 di Kota Pelabuhan Bremerheven (Jerman). Kasus ini terkait dengan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Thomas van Bremerheven dengan berencana meledakkan kapal dengan bom di laut lepas yang diasuransikan. Ini merupakan maksud tujuan perbuatannya. Usaha mendapatkan premi merupakan maksud lainnya, tujuan yang berfungsi sebagai motif untuk melakukan peledakkan. Pelaku sesungguhnya tidak menginginkan matinya anak buah kapal, namun pelaku niscaya memiliki keyakinan tentang kemungkinan akan adanya awak kapal yang mati. Sikap batin menghendaki penghancuran kapal, juga jika perlu mengorbankan nyawa awak kapal, merupakan terkategori kesengajaan (*dolus*) menurut Mahkamah Tinggi Jerman

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm.18.

(*Reichgericht*).<sup>37</sup>

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*Opzet met Waarschijnlijkheid Bewustzinj*).

Bentuk kesengajaan ini juga merupakan turunan dari teori mengetahui atau membayangkan. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet met waarschijnlijkheid Bewustzinj*) bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan bahwa hal pasti terjadi. "*waarschijnlijkheid*" Sebagai contoh Yurisprudensi Hooge Raad (MA Belanda) terkenal dengan peristiwa "*de Hoornse Taart*", Arrest Kue Tar tanggal 19 Juni 1911. Kejadiannya adalah seorang pelaku mengirimkan Kue Taar yang sudah diisi dengan racun kepada A dengan maksud untuk membunuh si A dengan memakan kue taar beracun tersebut. Ternyata si A tidak memakan kue Taar tersebut, tetapi justru yang memakannya adalah istri si A sehingga istri si A tersebut meninggal dunia. Hakim memutuskan dalam putusannya bahwa si pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap si A dan bersalah secara sengaja membunuh istri si A. Alasan pertimbangan hakim ialah walaupun kehendak langsung pelaku adalah untuk membunuh (kematian) si A, namun si pelaku dapat dipersalahkan karena tidak mengambil suatu tindakan pencegahan terhadap suatu kejadian yang dapat disadari akan kemungkinan bahwa istri si A atau

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

anggota keluarga lainnya yang mungkin saja memakan kue Taar beracun tersebut. Dalam kondisi ini si Pelaku dianggap dapat menyadari (menginsyafi) bahwa tidak hanya si A saja yang memakan kue tersebut, akan tetapi kemungkinan besar orang-orang lain atau anggota keluarga lainnya yang berada di sekitarnya bisa memakan kue tersebut. Kesalahan si Pelaku tergolong dalam bentuk Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*Opzet met waarschijnlijkheid Bewustzinj*).<sup>38</sup>

b) Kealpaan (*culpa*)

Tidak ada definisi tentang *culpa* ini di dalam undang-undang. Di dalam MvT menyatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan, sehingga *culpa* dipandang lebih ringan dari *dolus*.<sup>39</sup> Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang di satu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*). Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya risiko namun tetap melakukan dengan mengambil risiko

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm.19

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm.20

dan berharap akibat buruk atau risiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya risiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya risiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c) Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian

tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>40</sup> Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkig ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental,

---

<sup>40</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.260.



sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.<sup>41</sup>

Dalam proses peminidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung

---

<sup>41</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, PrenadamediaGroup: Jakarta, Hlm.80.

jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus melalui jalur hukum. Hal itu tidak dapat dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>42</sup> Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>43</sup>

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembeda,

---

<sup>42</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta, Hlm.116.

<sup>43</sup> *Ibid.*

alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>44</sup>

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa. Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan

---

<sup>44</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta, 2015, hal.45

pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.<sup>45</sup>

Pembelaan terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu, undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka akan menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.<sup>46</sup>

Menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan undang-undang contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty: Yogyakarta, Hlm.59.

pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.<sup>47</sup>

Menjalankan perintah jabatan yang sah, suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.<sup>48</sup>

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.<sup>49</sup> Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur di dalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan seketika seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm.67

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.<sup>50</sup>

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.<sup>51</sup>

Pada tindak pidana korupsi sendiri, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Korporasi
2. Pegawai negeri, yang meliputi:
  - Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian
  - Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>50</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.47 .

<sup>51</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hal.69

- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan negara atau daerah;
3. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

## **6. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pemberian sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, serta orang tersebut telah memenuhi 3 elemen penting agar seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dimana dengan diberikannya sanksi kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah bertujuan agar seseorang itu dapat segera sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, selain itu juga pemberian sanksi ini bertujuan memberikan pengajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku tindak pidana.

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

### **a. Pidana mati**

Pidana mati dapat diberikan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau



perekonomian negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti, pada saat terjadi bencana alam, peperangan, kericuhan, dan lain sebagainya;

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2)
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3)
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun atau paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat

diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lamanya pidana tersebut sudah diputuskan dalam pengadilan.

### **C. Asas-asas Peradilan**

#### **1. Pengertian Asas Peradilan**

Asas merupakan sebuah pedoman utama dalam Hukum, ibarat sebuah pohon yang menjadi akar dari semua cabang-cabang hukum adalah asas, yang berarti asas sebagai poros atau filosofi yang mendasari hukum- hukum lainnya berkembang dan tetap menjaga koridor serta batasan- batasan yang ada pada hukum tersebut, ada banyak dikotomi hukum sesuai dengan bidang-bidangnya

seperti hukum perdata, hukum tata Negara atau Hukum Pidana sekalipun yang menjadikan asas sebagai hal utama. Asas menurut KBBI adalah Prinsip.<sup>52</sup>

Asas hukum menurut ahli Theo Hijbers ada tiga macam yaitu :

- a) “Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan”.
- b) Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk dari pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru di jelaskan secara nyata sejak dimulainya era modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.”
- c) Asas-asas hukum subjektif yang bersifat rasional maupun moral, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang perlindungan terhadap melindungi harkat serta martabat seorang manusia yang menjadi sebuah pedoman penting untuk melaksanakan suatu asas peradilan yang baik dan benar.

## **2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas Peradilan cepat, sederhana biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan karena memuat point-point penting dalam

---

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas). Diakses pada tanggal 14 Maret 2021

<sup>53</sup> Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

penerapannya. Seperti yang di katakana oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Edisi ke-8 menyatakan bahwa:<sup>54</sup>

*“Yang di maksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.”*

Sesuai dengan kutipan di atas Sudikno Mertokusumo menegaskan terlalu banyaknya formalitas yang sulit di pahami dan menimbulkan banyak penafsiran akan menghambat jalannya untuk beracara sehingga ada rasa enggan hingga hilangnya kepercayaan. Kata cepat menunjukan sebuah kepraktisan dalam peradilan, tak jarang ada perkara yang selesai hingga bertahun-tahun terutama kasus Tindak Pidana korupsi, dalam hal ini cepat bukan hanya jalannya beracara pada pengadilan akan tetapi pengambilan keterangan- keterangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga terkadang berbetli-belit yang idealnya sebuah Peradilan bisa di selesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 Hari sampai 60 hari masa tahanan, terkadang bisa lebih dari itu, banyaknya faktor-faktor penghambat yang menciderai asas tersebut. Biaya ringan, memberikan titik terang terhadap para pihak yang sedang beracara agar beban yang di bawa tidak terlalu berat sehingga bisa berfokus kepada akar rumput permasalahan, jika semisal biaya mahal di kawatirkan para pihak tidak tertarik atau enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada instansi pengadilan ataupun kejaksaan.

---

<sup>54</sup> Mertokusumo.2009, *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

### 3. Pengaturan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat sederhana biaya ringan memiliki rumusan tentang asas tersebut, sederhana dan biaya ringan yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi efektivitas dalam melakukan suatu acara peradilan. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pengertian ”peradilan cepat” yang menjadi ukuran adalah waktu dalam sebuah peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Dalam KUHAP secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya, tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan mengenai batas waktu penahanan dari seorang penyidik adalah 20 (dua puluh) hari. Penahanan ini dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Selanjutnya penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk

melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi.

Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Hakim Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat juga dilihat dari ketentuan mengenai perintah yang ditujukan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan pada saat segera sesudah menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Selanjutnya dalam hal kondisi tertangkap tangan, penyidik wajib segera melakukan berbagai tindakan yang diperlukan tanpa harus menunggu perintah dari penyidik. Hal ini mengingat tindakan dari penyidik harus senantiasa dibawah perintah dan koordinasi dari penyidik.

Ketentuan dari Pasal 102 ayat 1 KUHAP berbunyi

*”Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”*

lalu pada pasal 102 ayat (2) KUHAP yang berbunyi

*“Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.”*



Pasal tersebut menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

## **D. Persidangan**

### **1. Pengertian Persidangan**

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dari kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu, terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.<sup>55</sup> Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. Selain itu, menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

*“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.*<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> <https://kbbi.web.id/sidang> diakses 14 maret 2021

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

## **2. Persidangan Online**

Persidangan online atau yang biasa pula disebut *E-Litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau *Personal Computer*-nya sendiri. *E-Litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*. Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara E-Litigation namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Rafli Fadilah Achmad <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 14 maret 2021

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun yang akan menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris.

Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana korupsi, khususnya Jaksa dan Hakim yang menganangi kasus ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara (*interview*)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang mengenai tindak Pidana Korupsi ini, antara lain hakim di Pengadilan Negeri yang memutus perkara ini, serta pihak-pihak lain yang turut andil dalam perkara ini.

- b. Teknik Kepustakaan

Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relavan dengan materi yang dibahas.

### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Asas-asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Persidangan *Online* Tipikor di Masa Pandemi**

Pengertian asas dalam KUHAP adalah dasar patokan hukum yang mendasari KUHAP dalam menjalankan hukum. Asas ini akan menjadi pedoman bagi semua orang termasuk penegak hukum, serta orang-orang yang berkepentingan dengan hukum acara pidana. KUHAP dilandasi oleh asas atau prinsip hukum tersebut diartikan sebagai dasar patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Mengenai hal tersebut, bukan hanya kepada aparat hukum saja, asas atau prinsip yang dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP<sup>58</sup>. Salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan<sup>59</sup>. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan membantu para

---

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Hlm 35.

<sup>59</sup> Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa. Hlm 74.

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan<sup>60</sup>.

Kemudian ketika mencermati fakta empiris yang terjadi saat ini, Efek domino dari semakin meluasnya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 telah mengubah cara berpikir, cara bersikap, dan bagaimana bertindak dalam interaksi sosial, bahkan telah mempengaruhi sistem penegakan hukum. Sektor penegakan hukum pidana ditransformasikan untuk menemukan formulasi dan vaksin yang tepat sehingga prinsip social distancing dan physical distancing diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 untuk diterapkan dalam proses pidana. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, praktik peradilan pidana terpaksa melenturkan cara pandangya terhadap hukum acara dengan membiarkan kehadiran secara *online* peradilan baik Hakim, Panitera, Jaksa, Saksi, Ahli, Terdakwa, dan Penasehat Hukum, dimana hal ini kita kenal dengan persidangan *online*.

### **1. Persidangan *Online* Dalam Perspektif Hukum Indonesia**

KUHAP merupakan perwujudan dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara suatu perkara pidana beserta segala hak dan kewajiban mereka yang berada dalam suatu proses pidana, dalam hal ini mengenai tata cara dan tempat terjadinya suatu perkara pidana. persidangan diatur secara tegas dalam Pasal 230 KUHAP,<sup>25</sup> dan ketentuan ini mengandung

---

<sup>60</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.



pengertian bahwa sidang pengadilan berlangsung di gedung pengadilan dalam ruang sidang yang berada di lingkungan peradilan, baik Hakim, Panitera, Jaksa, Saksi, Ahli, Terdakwa, maupun Penasehat Hukum, yang telah ditentukan dengan tegas dan jelas. Namun, ada pengecualian untuk dapat mengadakan sidang pengadilan di luar gedung pengadilan sedapat mungkin mengatur ruang sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (3) KUHAP, dan jika ketentuan itu tidak memungkinkan, maka sekurang-kurangnya harus ada bendera negara. Dari uraian tersebut tersirat bahwa sidang pengadilan harus diadakan secara langsung dengan kehadiran fisik lembaga peradilan baik itu Hakim, Panitera, Jaksa, Saksi, Ahli, Terdakwa dan Penasehat Hukum, dalam satu ruangan walaupun tidak harus berada di gedung pengadilan.

Situasi ini menimbulkan dilema karena dalam situasi darurat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Penerapan prinsip social distancing dan *physical distancing* menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Jika kita terus berpegang teguh pada penafsiran KUHAP secara tradisional dan kaku untuk bertemu langsung dan berkumpul di pengadilan atau hadir secara fisik, maka hal ini malah akan memberikan masalah yang lebih besar bagi keselamatan masyarakat dengan risiko meluasnya virus yang bertentangan dengan hukum "*postulat solus populi suprema lex*" yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, persidangan *online* harus dijadikan sebagai solusi sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas. Dalam pengertian hukum acara pidana, hal ini tidak terikat secara ketat pada aturan formil dan

material.<sup>61</sup> Doktrin dan yurisprudensi lain juga telah memberikan legitimasi terhadap penggunaan video conference/ teleconference dalam rangka pemeriksaan saksi dari luar pengadilan meskipun KUHAP tidak mengaturnya.

Secara futuristik dalam Rancangan KUHAP sejak tahun 2012 juga telah memasukkan pemeriksaan telekonferensi sebagai bentuk pemeriksaan saksi yang berlaku juga untuk ahli, dalam Pasal 180 ayat (2) RUU KUHAP disebutkan bahwa apabila saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan dari jarak jauh. melalui alat komunikasi audio visual dengan didampingi Penasehat Hukum dan Penuntut Umum. Dan pada ayat (10) ketentuan mengenai tata cara dan syarat memberikan kesaksian dari jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meski tidak dalam skala besar seperti persidangan *online*, penggunaan video *conferencing*/telekonferensi dalam kesaksian dari luar pengadilan memiliki esensi yang sama dengan pelaksanaan persidangan *online* yang melibatkan semua perangkat peradilan baik itu Hakim, Panitera, Jaksa, Saksi, Ahli, Terdakwa dan Penasehat Hukum, karena dengan kemajuan teknologi informasi seolah-olah telah memangkas ruang dan waktu. Saat ini, teknologi informasi sangat memudahkan interaksi antar manusia sehingga kehadiran fisik dapat digantikan oleh kehadiran virtual walaupun tidak mutlak,<sup>62</sup> karena sejatinya pemeriksaan, langsung dan lengkap, khususnya bagi Hakim, jaksa Penuntut, atau

---

<sup>61</sup> Indriyanto Seno Adji, "Sidang Pidana Secara Online. Prof Dr Indriyanto Seno Adji : Persidangan Online Pengadilan Semu", [http://m.beritahukum.com/detail\\_berita](http://m.beritahukum.com/detail_berita) (Diakses, 20 Juni 2021)

<sup>62</sup> Sølling, I. K., Carøe, P., Mathiesen, K. S., & Lindgren, K. (2020) When the physical presence in the citizen's home is replaced by online video consultations; a citizen perspective. *Nordisk sygeplejeforskning*, 10(01), 70-85 . hal, 77

Penasehat Hukum dapat membantu, mengarahkan dan merinci barang bukti yang diberikan di pengadilan dan terkadang sampai gestur, para ahli seharusnya diperhitungkan. Untuk penasehat hukum dan perantara dalam kasus dengan nomor perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst mengatakan bahwa terkhusus kasus korupsi secara signifikan sulit untuk membuka fakta yang maksimal dikarenakan terhambat persoalan teknis dalam melakukan wawancara terhadap saksi maupun terdakwa namun secara keseluruhan seluruh hak terdakwa sampai pada putusan masih bisa terjamin dalam persidangan *online*.<sup>63</sup>

## **2. Berbagai Bentuk Pengadilan *Online* di Beberapa Negara**

Pengadilan *online* adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menghilangkan kehadiran penggugat atau pengacara di pengadilan dan penyelesaian kasus dilakukan secara *online*.<sup>64</sup> Kenyataannya ada beberapa negara yang telah menerapkan sistem uji coba persidangan *online* ini. Dengan memanfaatkan perkembangan Informasi Teknologi yang mampu memenuhi dan mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan akan keadilan secara efektif tidak terbatas pada kehadiran fisik di ruang sidang. Negara-negara berikut telah menggunakan Persidangan *Online*:

### **a. Inggris**

Persidangan *Online* sendiri pertama kali digunakan pada Mei 2009 di Inggris, oleh Kantor Polisi North Kent dan Pengadilan Chester dimana saat itu, tersangka yang ditangkap polisi bisa langsung mendengar tuduhan dari

---

<sup>63</sup> Wawancara narasumber tanggal 2 juli 2021

<sup>64</sup> eCommittee Supreme Court of India, <http://vcourts.gov.in/virtualcourt/> (Diakses, 20 Juni 2021)

kantor polisi tanpa harus ke pengadilan melalui fasilitas video conference dengan hakim di pengadilan. Persidangan virtual ini sangat berguna dalam hal efisiensi waktu karena akan menghemat ratusan jam yang terbuang percuma menempuh jarak antara kantor polisi dan pengadilan yang dapat digunakan oleh polisi untuk lebih melindungi dan melayani masyarakat daripada hanya membawa tersangka ke pengadilan. Persidangan *online* ini membentuk kemitraan digital yang erat antara penegak hukum dengan tujuan untuk merampingkan sistem peradilan pidana. Sejak tahun 2012, seluruh Sistem Peradilan Pidana di North Kent diharuskan menerapkan sistem digital menggunakan jaringan elektronik yang aman untuk mentransfer semua file penanganan kasus antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk kemudian bersidang secara *online*.<sup>65</sup>

Selanjutnya, kasus persidangan *online* pertama yang melibatkan persidangan antar negara melalui teleconference terjadi pada tahun 2018 di mana penggugat berada di rumahnya di London, Inggris, menggunakan kamera laptop, Hakim berada di Pengadilan London, Inggris dan pengacara menyerahkan bukti dari Belfast, Irlandia Utara. Meskipun ini bukan kasus pidana, cara atau cara kerjanya sama saja. Program yang dicanangkan Kementerian Kehakiman ini diharapkan mampu memperluas sidang-sidang

---

<sup>65</sup> Jonathan Djanogly, MP, dan The Rt Hon Nick Herbert, “Virtual Courts Brings Swifter Justice”, <http://www.gov.uk/government/news/virtual-courts-brings-swifter-justice>, (Diakses 20 Juni 2021 )

yang dijalankan dari jarak jauh mulai dari sengketa pajak, hukum perdata hingga hukum pidana.<sup>66</sup>

#### **b. China**

Persidangan *online* juga diadakan di China dimana ada 3 (tiga) pengadilan *online* di Hangzhou, Beijing dan Guangzhou yang didirikan pada 2017-2018. Ini adalah pengadilan pertama di China yang seluruh proses litigasi dapat dilakukan secara *online* bahkan sudah termasuk layanan pengarsipan dan dokumen, mediasi prapersidangan, pengumpulan dan penyajian bukti, pengamanan aset, persidangan, hukuman, upaya hukum serta proses lainnya. Setiap bagian dari proses dapat dilakukan secara offline atas permintaan pihak-pihak yang terlibat atau kebutuhan persidangan. Tidak berhenti sampai di situ, aplikasi persidangan *online* bisa diunduh di Aplikasi WeChat yang merupakan aplikasi media sosial di China. Teknologi pengenalan wajah digunakan untuk mengotentikasi pengadilan yang terlibat dalam persidangan. Mereka dapat mengajukan kasus secara langsung dan berkomunikasi langsung dengan hakim melalui pesan teks dan audio ataupun mengirimkan bukti pada aplikasi. Perangkat peradilan dapat memasuki aplikasi sekaligus untuk melakukan persidangan, penandatanganan elektronik dan hakim dapat memberikan keputusan melalui aplikasi pengadilan seluler.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Owen Bowcott, "Kasus Pengadilan Virtual Pertama yang Diadakan Menggunakan Penggugat <https://www.theguardian.com> (diakses 20 Jnuil 2021)

<sup>67</sup> Mimi Zou, "Keadilan Virtual Di Masa COVID-19", <https://www.law.ox.ac.uk/businesslawblog/blog/2010/03/virtual-justice-time-covid-19>, (Diakses 20 Juni 2021).

### **c. New South Wales**

Pengadilan distrik New South Wales di Australia telah mengeluarkan Panduan Pengguna Praktisi Pengadilan Virtual atau Protokol Pengadilan Virtual untuk Praktisi Hukum. Dalam protokol tersebut, dijelaskan definisi dari Virtual Courtroom: "Sebuah Virtual Courtroom membawa ruang sidang fisik ke ruang virtual. Ini adalah metode digital untuk kasus pengadilan yang akan maju tanpa perlu peserta untuk hadir secara langsung. Pihak beracara dapat mengakses Ruang Sidang Virtual menggunakan aplikasi konferensi video. Ruang sidang virtual tetap merupakan ruang sidang formal. Semua etiket, protokol, prosedur, dan pembatasan pengadilan yang biasa berlaku."<sup>68</sup>

### **d. Pengadilan Negara Bagian New York (Amerika)**

Pada 25 Maret 2020, pengadilan pidana di New York, Amerika, Suffolk County, Distrik Yudisial Ketujuh dan Kelima, beralih ke system persidangan *online* karena pandemi COVID-19. Mereka menggelar sidang melalui fasilitas konferensi video. Selanjutnya semua pihak akan turut serta melakukan uji coba melalui sarana video conference menggunakan Skype for Business, terlihat dalam menghadapi situasi yang luar biasa membutuhkan usaha yang luar biasa pula. Semua persidangan akan diadakan secara virtual, dengan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Terdakwa di lokasi yang berbeda. Sidang akan digelar terbuka untuk umum. Pengadilan akan memantau dan dapat membatasi akses ke ruang sidang untuk menjaga jarak

---

<sup>68</sup> <http://www.districtcourt.justice.nsw.gov.au/>, (Diakses 14 juli 2021).

sosial sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan masyarakat.<sup>69</sup> Sidang akan digelar terbuka untuk umum. Pengadilan akan memantau dan dapat membatasi akses ke ruang sidang untuk menjaga jarak sosial sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan masyarakat.<sup>70</sup> Tujuan dari pengadilan virtual ini adalah untuk meminimalkan penyebaran virus di New York City dan pengadilan pada khususnya. Menurut Vito C. Caruso selaku Wakil Ketua Hakim Tata Usaha Negara menyatakan “model gedung pengadilan virtual memungkinkan kami untuk melayani kebutuhan mendesak warga New York di seluruh Negara Bagian sambil melindungi kesehatan dan keselamatan hakim dan staf kami, pengguna pengadilan, dan publik.”<sup>71</sup>

Dari beberapa praktik penggunaan pengadilan virtual di beberapa negara tersebut, pada dasarnya hal yang sama adalah bahwa persidangan dilakukan dari jarak jauh menggunakan fasilitas konferensi video yang menghadirkan berbagai alat ruang sidang secara virtual. Berbeda dengan Indonesia, sistem peradilan pidana di Inggris atau China, Australia (New South Wales) khususnya Amerika (New York) yang menggunakan putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama dapat mengakomodir pengadilan virtual dengan lebih fleksibel dalam pelaksanaan persidangan. Perbedaan sistem peradilan pidana ini akan menjadi kendala dan batasan dalam penerapan peradilan virtual berdasarkan KUHAP. Namun dibalik

---

<sup>69</sup> Unified Court System New York State, “Virtual Arraignments Start in New York City Criminal Court New York County Criminal Court, 100 Centre Street, NY City” <http://www.nycourts.gov>, (Diakses 20 Juni 2021).

<sup>70</sup> Brendan J. Lyons, "Kota New York Menerapkan Proses Pengadilan Virtual", <https://www.timesunion.com/> (Diakses 20 Juni 2021).

<sup>71</sup> New York State Unified Court System, “*Press Release: Virtual Court Operations To Commence This Week In Suffolk County, Seventh and Fifth Judicial Districts*” [www.nycourts.gov/press](http://www.nycourts.gov/press) , (Diakses 14 juli 2021).



perbedaan tersebut, ada persamaan yang harus dipertajam,<sup>72</sup> Menempatkan pengadilan virtual sebagai solusi pemenang dalam penyelesaian perkara pidana yang masih menerapkan prinsip “social distancing” atau “jarak fisik” sebagai sarana memutus mata rantai penyebaran virus.

### **3. Hambatan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Persidangan *Online* Tipikor di Masa Pandemi**

Jika mencermati pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif dimana hal ini pun sekaligus bakal berdampak pada biaya murah dalam persidangan. Pengertian sederhana dan biaya ringan yang dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun dengan mempertimbangkan merebaknya wabah Covid 19 di Indonesia akhirnya mempengaruhi proses persidangan di pengadilan. Setelah beberapa perkara pidana umum disidangkan secara *online*, kini Pengadilan Tipikor juga melakukan hal yang sama untuk menghindari penularan virus<sup>73</sup>. Tindakan para penegak hukum yang merespons pandemi COVID-19 dengan menerapkan persidangan *online* seolah membuktikan bahwa “*fiat justitia ruat caelum*” Pepatah itu masih terpatri pada setiap aparat penegak hukum yang sewaktu-

---

<sup>72</sup> Sopyono, E. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media Teleconference di Indonesia. REFORMASI HUKUM, 11(1), 65-73. P. 70

<sup>73</sup> Aji Prasetyo, Masalah Pembuktian di Sidang Tipikor Secara Daring, <https://www.hukumonline.com>

waktu berpotensi tertular COVID-19. Proses pidana telekonferensi merupakan salah satu sarana untuk mensinergikan upaya penegakan hukum pidana dengan pencegahan COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan baik dari aspek yuridis<sup>74</sup>, dan aspek teknis.

Untuk dampak dari pandemic memang mempengaruhi, karena cukup susah dalam menggali fakta-fakta lebih jauh mulai dari mengaitkan keterangan saksi, bukti tertulis, maupun keterangan terdakwa, misalnya pada saat bertanya ke terdakwa maupun saksi disitu kadang koneksi jaringan terputus-putus, dan hal ini kadang membuat persidangan mesti diskor sementara, hal ini yang kadang membuat persidangan cukup lambat<sup>75</sup> padahal ketika melihat pasal 29 ayat 2 UU No 46 tahun 2009 tentang pengadilan tidak pidana korupsi bahwasanya “ persidangan tindak pidana korupsi diselesaikan/disidang maksimal 120 hari”<sup>76</sup> Kemudian masalah lain adalah ketersediaan fasilitas bagi terdakwa untuk melakukan persidangan dari rumah tahanan, ada beberapa kasus yang pemanggilan terdakwa lebih dari satu orang namun hanya menyediakan satu laptop menyebabkan pada saat proses persidangan hingga audionya berantakan.<sup>77</sup>

## **B. Upaya Penyelesaian dan Penegakan Hukum Terhadap Pengadilan yang Tidak Menjalankan Asas Peradilan Selama Masa Pandemi**

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien

---

<sup>74</sup> Thalib, H., Rahman, S., Mamulai, M., & Djanggih, H. (2016). Verifikasi Melalui Media Elektronik (Teleconference) pada Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 4(1), 92-109.

<sup>75</sup> Wawancara narasumber tanggal 1 juli 2021

<sup>76</sup> Lihat UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

<sup>77</sup> Wawancara narasumber tanggal 1 juli 2021

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan dalam pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membedakan orang,, namun banyak kalangan yang beranggapan bahwa apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut masih jauh dari kata terwujud.

### **1. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengontrol dan menjalankan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Penegakan hukum di Negara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita-cita hukum Negara bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negaranegara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan dengan baik.<sup>78</sup>

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendirisendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar

---

<sup>78</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.113.

dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Dalam system peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri dimana yang menjadi ujung tombak sekaligus pintu terakhir dalam pencarian keadilan bagi masyarakat yaitu terletak pada pengadilan.

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan Pidana menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien<sup>79</sup>

Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,

---

<sup>79</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 229

biaya ringan dan transparasi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memang menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disamping Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga harus cermat dalam memeriksa dan memutus perkara yang datang kepadanya, sehingga pengadilan tidak boleh memberikan putusan maupun melakukan persidangan dengan asal-asalan karena semata-mata ingin mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena ini merupakan keadilan yang menyangkut keadilan bagi para pencari keadilan dengan kata lain pengadilan melalui para hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>80</sup>

## **2. Upaya Yang Dilakukan Jika Dalam Prosesnya Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Tidak Terwujud**

Secara umum kasus korupsi sedang menginjakkan trend dalam menghiasi media Indonesia, bahkan disaat masa pandemi terhitung dari mulainya Himbauan WFH pada 17 maret 2021 hingga mulai dilonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat tiga November 2021, PN Jakarta pusat telah dan sedang menangani 181 kasus

---

<sup>80</sup> Nia Sari Sihotang, 2016, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2

korupsi<sup>81</sup> ditambah lagi dalam beberapa waktu terakhir terjadi korupsi yang melibatkan nama menteri yaitu Edhy Prabowo eks menteri kelautan serta Juliari Batubara Eks menteri sosial yang keduanya itu disidang menggunakan system persidangan *online* walaupun dalam beberapa tahapan terdakwa mesti hadir secara langsung diruang sidang.<sup>82</sup> Ditengah kondisi seperti ini unsur persidangan mesti bekerja keras untuk tetap menjalankan persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan sala satunya itu adalah mengejar target maksimal persidangan tahap pertama yang harus selesai dalam 120 hari, dimana hal tersebut sudah tertuang secara jelas dalam pasal 29 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<sup>83</sup> dimana batas waktu ini merupakan salah satu perwujudan untuk menerapkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jika melihat data pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada saat persidangan *online* tindak pidana korupsi, lebih kurang ada 7 kasus yang melebihi batas 120 hari yang ditentukan UU. Pada praktek dilapangan baik dari penasehat hukum, maupun jaksa penuntut umum akan mengingatkan majelis hakim jika sudah hampir mencapai batas 120 hari tersebut<sup>84</sup>, namun secara umum ternyata UU No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur perrtanggungjawaban tersebut baik berupa sanksi hukum maupun sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada majelis hakim, sedangkan penjelasan Pasal 29 hanya menyatakan “cukup jelas”.<sup>85</sup> Hal ini sejalan dengan fakta yang

---

<sup>81</sup> Sumber Informasi Pokok Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

<sup>82</sup> Survey di PN Jakarta Pusat tanggal 5 Juli 2021

<sup>83</sup> Lihat UU Nomor 46 Tahun 2009

<sup>84</sup> Wawancara pada tanggal 2 juli 2021

<sup>85</sup> Lihat penjelasan pasal 29 UU Nomor 46 tahun 2009

saya peroleh dari lapangan dimana tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh penasehat hukum jika persidangan melewati batas waktu 120 hari<sup>86</sup>.



---

<sup>86</sup> Wawancara pada tanggal 2 juli 2021

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Persidangan *online* merupakan salah satu metode yang sesuai dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, namun pada penerapannya persidangan *online* tipikor masih belum sepenuhnya mampu dijalankan berdasarkan maksud asas hukum tersebut, dimana dari fakta yang penulis temukan masih ada kendala terutama dalam masalah teknis dan fasilitas persidangan yang kurang memadai mengakibatkan persidangan berjalan dengan tempo yang lebih lambat dari seharusnya dikarenakan proses yang berbelit-belit dan sulit dipahami oleh para penegak hukum, misalnya pada persidangan dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, diselesaikan lebih dari batas 120 hari yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan berlarut-larutnya persidangan ini akan mengakibatkan semakin banyaknya biaya yang mesti dikeluarkan dalam proses penyelesaian perkara.
2. Pasal 29 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang peradilan tindak pidana korupsi yang membatasi persidangan pada tahap pertama dilakukan maksimal 120 hari bisa kita katakan adalah upaya untuk menegakkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena pasal ini menitikberatkan agar majelis hakim memperhitungkan untuk tidak menunda-menunda sampai dicapainya putusan, Namun ternyata tidak diatur mengenai pertanggungjawaban berupa sanksi maupun sanksi administrasi jika pasal ini



tidak terpenuhi dalam upaya mewujudkan persidangan *online* yang menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## **B. Saran**

Penerapan persidangan *online* sebenarnya merupakan sebuah inovasi yang baik untuk kemajuan hukum terutama hal ini dapat memaksimalkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selaras dengan kemajuan teknologi, namun harus dibarengi dengan aturan hukum yang tegas serta kesediaan dan kesiapan unsur pengadilan untuk mengantisipasi masalah teknis, maka dalam hal ini saran saya adalah :

1. Segera ada aturan yang secara tegas memberikan kekuatan hukum yang kuat serta prosedur beracara yang dapat diterima dan memaksimalkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi hak-hak pencari keadilan.
2. Perlunya peningkatan system persidangan *online* seperti membuat suatu wadah berbasis aplikasi yang dapat mengotentikasi peserta persidangan dan yang secara otomatis mengontrol agar tidak ada gangguan dari luar.
3. Diperlukan persiapan dalam penyediaan fasilitas dan jaringan yang memadai sebelum dimulainya persidangan.
4. Perlunya ada aturan atau sanksi yang tegas jika unsur pengadilan tidak menjalankan persidangan *online* dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung
- Chairul Huda, 2006, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Pranada Media Group: Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta,
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Frans Maramis, 2008, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja GrafindoPersada: Jakarta,
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia: Surabaya.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta,
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, KencanaPrenada Media Group: Jakarta.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010 *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT. Alumni: Jakarta
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta: Jakarta.

M. Hatta Ali, 2012 *Peradilan Sederhana Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty: Yogyakarta

Syamsa Ardisasmita, 2016, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan e-announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.

#### **Jurnal:**

Kurnia Setyo Wibowo & Sheilla Halimus S, *Pandemi COVID-19 Masih Berlangsung: Protokol Kesehatan Menjadi Solusi di Masa New Normal*

Mahmud Mulyadi, 2016, *Niat Jahat (mens rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal USU.

Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

Nia Sari Sihotang, 2016, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

Soponyono, E. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media Teleconference di Indonesia*. LAW REFORM, Vol. 11, No. 1.

Thalib, H., Rahman, S., Mamulai, M., & Djanggih, H. (2016). *Verifikasi Melalui Media Elektronik (Teleconference) pada Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 4(1), 92-109

#### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan

**Internet:**

Aji Prasetyo, **Masalah Pembuktian di Sidang Tipikor Secara Daring**,  
<https://www.hukumonline.com>

eCommittee Supreme Court of India, <http://vcourts.gov.in/virtualcourt/>

Fitriani Ahlan Sjarif, **PP Inikah yang Kita Harapkan untuk Menangani Covid-19 di Indonesia?**, <https://www.hukumonline.com>

<http://bemfip.student.uny.ac.id/pkkmb/artikel/artikel-pandemi-covid/>

<https://kbbi.web.id/sidang>

<http://www.districtcourt.justice.nsw.gov.au>

Indriyanto Seno Adji, "Sidang Pidana Secara Online. Prof Dr Indriyanto Seno Adji : Persidangan Online Pengadilan Semu", [http://m.beritahukum.com/detail\\_berita](http://m.beritahukum.com/detail_berita)

Jonathan Djanogly, MP, dan The Rt Hon Nick Herbert, "Virtual Courts Brings Swifter Justice", <http://www.gov.uk/government/news/virtual-courts-brings-swifter-justice>

Kementrian Kesehatan, 5 Cara Efektif agar Tidak Tertular Virus Corona,  
<http://padk.kemkes.go.id>

Mimi Zou, “Keadilan Virtual Di Masa COVID-19”,  
<https://www.law.ox.ac.uk/businesslawblog/blog/2010/03/virtual-justice-time-covid-19>

New York State Unified Court System, “*Press Release: Virtual Court Operations To Commence This Week In Suffolk County, Seventh and Fifth Judicial Districts*”  
[www.nycourts.gov/press](http://www.nycourts.gov/press)

Owen Bowcott, “Kasus Pengadilan Virtual Pertama yang Diadakan Menggunakan Penggugat”  
<https://www.theguardian.com>

Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional, <https://bnpb.go.id>.

Prudential, Apa Itu Sebenarnya Pandemi COVID-19? Ketahui Juga Dampaknya di Indonesia, <https://www.prudential.co.id>

Rafli Fadilah Achmad, <https://www.hukumonline.com/>

Unified Court System New York State, “Virtual Arraignments Start in New York City Criminal Court New York County Criminal Court, 100 Centre Street, NY City” <http://www.nycourts.gov>



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 42/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN  
DALAM PERSIDANGAN ONLINE TIPIKOR DI  
MASA PANDEMI (STUDI KASUS TINDAK  
PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR PERKARA  
26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst)**

Penulis: **PATRICK EKA SANJAYA**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	15%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

**Makassar, 10 Februari 2022**

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801